

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (NARKOBA) adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.¹ Penyalahgunaan narkotika & obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Meskipun badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela.²

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir tidak ada satupun daerah atau wilayah bahkan di perkampungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, bahkan sudah menjangkau pada semua lapisan masyarakat, pelajar, mahasiswa.³ Kejahatan narkotika merupakan jenis kejahatan *extraordinary crime* yang terorganisir lintas negara. Di Indonesia, tepatnya pada awal tahun 2022 kejahatan narkotika mencapai 15.455 kasus dan menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan

¹ Karso, A. J., *Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Yogyakarta, 2022, hlm. 33.

² Dewi, Putri Maha, "Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia." Makalah Disampaikan dalam *Seminar Narkoba 2013*, Surakarta, Indonesia, Oktober 2013. Surakarta University, 2013.

³ Karso, *Loc. Cit.*

atau curat.⁴ Berdasarkan pengukuran BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan 0,22 persen dari sebelumnya 1,95 persen pada tahun 2022 menjadi 1,75 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023 BNN berhasil mengungkap 37 jaringan sindikat narkoba yang terdiri dari 15 sindikat narkoba nasional dan 22 jaringan sindikat narkoba internasional. Dari hasil penangkapan tersebut BNN pun menyita sejumlah barang bukti narkoba. Terbesar diantaranya merupakan sabu seberat 1,3 ton, sabu butir (yaba) sebanyak 61.200 butir, ganja kering seberat 1,4 ton, ekstasi sebanyak 369.755 butir, dan ekstasi berbentuk serbuk seberat 145,4 kilogram.⁵

Untuk menanggulangi peredaran narkoba yang massif pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibawakan nahkoda BNN yang merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Kemudian untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan kebijakan

⁴ Pusiknas POLRI, "Narkoba Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia", terdapat dalam https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, diakses tanggal 16 Mei 2024.

⁵Wasti Samaria Simangunsong dan Krisiandi, "BNN Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 Turun 0,22 Persen,:" terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-2023-turun-022-persen>, diakses tanggal 16 Mei 2024.

strategis nasional P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).⁶ Negara Indonesia melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas melarang peredaran gelap Narkoba. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap tingginya jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi peredaran gelap narkoba harus diupayakan secara bersama-sama antara institusi negara dengan seluruh masyarakat Indonesia, artinya harus ada kesadaran setiap masyarakat untuk memerangi peredaran gelap narkoba.⁷

Pemberian hukuman yang berat terhadap terdakwa kejahatan narkotika sangat tepat untuk membendung dan mengganjar terdakwa kejahatan narkotika sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Negara lewat Undang-undang yang ada, bahkan dengan hukuman yang seberat-beratnya yaitu Pidana Mati.⁸ Urgensi penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana narkotika adalah karena tindak pidana ini menimbulkan korban yang masif, membutuhkan biaya yang besar untuk pemulihan maupun penegakan hukumnya, serta merusak generasi muda dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pidana mati terhadap

⁶ Karso, A. *Op. Cit.* hlm. 43.

⁷ A. R. Suryandari, & B. S. Soerachmat, "Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)," *Law Development and Justice Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 360.

⁸ Hapsari, Ifahda Pratama, "Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Jurnal Justiciabelen*, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 241.

kejahatan narkoba adalah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-undang dasar 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration on Human Rights*, maupun *International Covenant on Civil and Political Rights*. Di dalam instrumen tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun dimungkinkan adanya pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang.⁹

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 2-3/PUU V/2007. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hukuman mati tindak pidana narkoba telah tercantum dalam pasal maupun undang-undang namun disisi lain terdapat pertimbangan majelis hakim terkait kasus hukuman mati tindak pidana narkoba bahwa hukuman mati dalam Undang-undang Narkotika tidak bertolak belakang dengan hak asasi dan hak hidup manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikarenakan jaminan hak asasi dan hak hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak menganut asas mutlak.¹⁰ Untuk itu, jaksa memiliki kewenangan untuk menuntut hukuman mati pada tersangka penyalahgunaan narkoba.

⁹ Hanafi Amrani dan Widya Wati, 2017, "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Penelitian Kolaborasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terdapat dalam Laporan-Penelitian-Agustus-2017.pdf (uii.ac.id) diakses tanggal 19 Mei 2024.

¹⁰ Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkoba Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUUV/2007)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 361.

Menurut data yang dihimpun *Amnesty International*, selama periode Januari-Desember 2021 ada setidaknya 114 orang yang divonis hukuman mati di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 94 vonis mati dijatuhkan kepada terdakwa kejahatan narkoba, 14 terdakwa pembunuhan, dan 6 terdakwa terorisme.¹¹ Menurut *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* pada tahun 2022, penambahan kasus pidana mati adalah 132 kasus dengan jumlah terdakwa 145 orang dan didominasi oleh tindak pidana narkoba. Rincian kasus tersebut diantaranya adalah sebanyak 120 perkara Narkoba (93%). Seperti tahun-tahun sebelumnya, terpidana mati dari kasus peredaran gelap obat-obat terlarang (narkoba/psikotropika) masih menduduki posisi tertinggi sebanyak 255 (60%) terpidana mati. Adapun total terpidana mati yang telah berada dalam deret tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun per Maret 2023 diperkirakan berjumlah 101 orang.¹² Peningkatan jumlah tersangka pidana mati kasus narkoba terus meningkat bahkan merupakan jumlah yang paling mendominasi kasus hukuman mati di Indonesia sehingga terlihat bahwa pidana mati kurang efektif diberlakukan di Indonesia bahkan tidak menimbulkan efek jera. Namun demikian, penegakan hukum terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dengan pidana mati tetap harus

¹¹Adi Ahdiat, *Berapa Banyak Orang yang Divonis Hukuman Mati di Indonesia?*, terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/berapa-banyak-orang-yang-divonis-hukuman-mati-di-indonesia>, diakses tanggal 20 Mei 2024.

¹² Adigama Andre Budiman, Genoveva A.K.S. Maya, Girlie L. A. Ginting, Iftitahsari, Johanna G. S. Poerba dan Maidina Rahmawati, “Laporan Hukuman Mati Tak Ada yang Terlindungi” terdapat dalam <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Hukuman-Mati-Tak-Ada-yang-Terlindungi.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 20 Mei 2024.

dilaksanakan karena kejahatan ini termasuk kejahatan luar biasa yang merusak generasi bangsa.

Menurut data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat 144 kasus terkait narkoba dan psikotropika di Provinsi Riau pada kurun waktu dua bulan terakhir, sepuluh diantaranya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Kasus Narkoba di Provinsi Riau Tahun 2024

No.	Waktu	Jumlah Kasus	Pasal	Tuntutan	Vonis	Keterangan
1.	Agustus	6	Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	7 tahun denda 800 juta subsidier 3 bulan kurungan penjara	4 tahun 6 bulan	115/PID.SUS/2024/PT TPG
2.			Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)	Pidana mati	15 tahun denda 1 milyar subsidier 6 bulan penjara	Nomor 118/PID.SUS/2024/PT TPG Narkotika golongan 1 (sabu) berat 55 gram (banding setelah vonis hukuman seumur hidup).
3.			Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)	Pidana mati	Pidana seumur hidup	122/PID.SUS/2024/PT TPG Narkotika golongan 1 berat 5 gram
4.			Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)	Pidana Mati	Pidana Mati	123/PID.SUS/2024/PT TPG Shabu 65,782 kg
5.			Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)	6 tahun 6 bulan denda 1 milyar (subsidier 3 bulan penjara)	5 tahun 6 bulan (subsidier 2 bulan penjara)	116/PID.SUS/2024/PT TPG 6 butir ekstasi (1,56 gram)
6.			Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132	7 tahun dan denda 800 juta	4 tahun 6 bulan denda 800 juta	120/PID.SUS/2024/PT TPG Narkotika golongan 1 bukan tanaman

No.	Waktu	Jumlah Kasus	Pasal	Tuntutan	Vonis	Keterangan
			Ayat (1) Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)	subsidiar 3 bulan penjara	(subsidiar penjara 8 bulan)	
7.	Juli	6	Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)	8 tahun denda 8 milyar subsidiar 3 bulan penjara	5 tahun denda 1 milyar subsidiar 6 bulan penjara	104/PID.SUS/2024/PT TPG Shabu 1.038 gram
8.			Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)	12 tahun denda 1 milyar subsidiar 6 bulan penjara	10 tahun denda 1 milyar subsidiar 6 bulan penjara	112/PID.SUS/2024/PT TPG 3 paket shabu 0,35 gram 1 paket shabu 1,64 gram
9.			Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)	17 tahun denda 1 milyar subsidiar 6 bulan penjara	16 tahun denda 1 milyar subsidiar 1 bulan penjara.	117/PID.SUS/2024/PT TPG 5 paket ekstasi 943 butir (339,04 gram) 1 paket ekstasi berat 344,09 gram 1 paket ekstasi 943 butir (339,04 gram) 1 paket ekstasi atau 754 butir berat 269,61 gram Total 1.229,74 gram
10.			Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)	9 tahun denda 1 milyar subsidiar 3 bulan penjara	9 tahun denda 1 milyar subsidiar 3 bulan penjara	101/PID.SUS/2024/PT TPG 6 paket sabu 1,20 gram.

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (2024).

Pada tabel tersebut dipaparkan sepuluh putusan pidana pada tindak kejahatan narkoba yang memiliki berbagai macam tuntutan. Jika kita amati, pada tuntutan pidana mati menggunakan putusan yang sama yaitu Pasal 114

Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1). Pada dasarnya, terdakwa tindak kejahatan narkoba yang bukan residivis dapat dituntut hukuman mati namun dengan syarat tertentu yaitu perbuatannya tergolong berat. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Jika jumlah narkoba melebihi batas tertentu, maka ancaman hukumannya dapat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun”. Residivisme (pengulangan tindak pidana) memang menjadi alasan pemberatan, tetapi bukan satu-satunya syarat untuk tuntutan pidana mati. Artinya, walaupun bukan residivis, terdakwa tetap bisa dituntut mati jika perbuatannya memenuhi unsur yang sangat berat.

Beberapa tuntutan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dakwaan sama-sama pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tuntutan yang diberikan berbeda. Kedua, perbedaan vonis yang diberikan perlu ditelaah lebih lanjut dengan tujuan pembedaan dan hak asasi manusia. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa jaksa memiliki kewenangan melakukan penuntutan pidana mati bagi terdakwa tindak pidana narkoba. Keputusan ini seringkali menimbulkan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana mati dianggap berlawanan dan hak asasi manusia karena merampas hak hidup seseorang. Untuk itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul; **“Pelaksanaan**

Kewenangan Penuntut Umum dalam Menuntut Pidana Mati Pada Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Oleh Kejaksaan Tinggi Riau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penuntut umum dalam menuntut pidana mati pada terdakwa tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Tinggi Riau?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Kejaksaan Tinggi Riau dalam menuntut pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan kewenangan penuntut umum dalam menuntut pidana mati pada terdakwa tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Tinggi Riau.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pertimbangan Kejaksaan Tinggi Riau dalam menuntut pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana narkotika.

D. Orisinalitas Penelitian

Menelusuri kepustakaan, belum ada penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan kewenangan jaksa dalam menuntut hukuman mati pidana pada terdakwa tindak pidana narkoba pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian dengan tema yang sama masih sedikit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bahan kajian dan obyek penelitian. Akan tetapi, apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sama atau sejenis, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya.

1. Penelitian Syahfira Adellia Putri¹³ yang berjudul “Penerapan Tuntutan Pidana Mati Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Peredaran Gelap Narkoba”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tuntutan pidana mati oleh JPU terhadap terdakwa peredaran gelap narkoba didasarkan pada kewenangan penuntutan oleh JPU menurut Undang-Undang tentang Kejaksaan dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkoba yang mengandung ancaman pidana mati. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian karena subjek penelitian ini pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Selain itu, penelitian tersebut hanya fokus pada penerapan tuntutan pidana mati sedangkan fokus penelitian ini juga menganalisis perbandingan antara tuntutan pidana mati dan pidana penjara/rehabilitasi.

¹³ Syahfira Adellia Putri, “Penerapan Tuntutan Pidana Mati Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkoba (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2024, terdapat dalam RAMA_74101_02012682024075_0012046302_0002095502_01_front_ref.pdf (unsri.ac.id).

2. Penelitian M. Sone Ridho Raharjo¹⁴ yang berjudul “Kebijakan Peran Jaksa Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan jaksa terhadap terdakwa tindak pidana narkotika golongan 1 dalam pembaharuan hukum pidana pada kantor Kejaksaan Kota Pekalongan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian karena subjek penelitian ini pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Selain itu, penelitian tersebut memfokuskan pada kebijakan jaksa sedangkan penelitian ini cenderung terfokus pada kewenangan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika namun focus penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian tersebut karena penelitian ini juga menganalisis perbandingan antara tuntutan pidana mati dan pidana penjara/rehabilitasi.
3. Penelitian Ismail Syam, Alpi Sahari, Rizkan Zulyadi¹⁵ yang berjudul “Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan jaksa dalam melakukan

¹⁴ M. Sone Ridho Raharjo, “Kebijakan Peran Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan)”, *Tesis*, Program Studi (S.2) Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2022, terdapat dalam 20302000192_fullpdf.pdf (unissula.ac.id) diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

¹⁵ Ismail Syam, Alpi Sahari, Rizkan Zulyadi, “Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)”, *Jurnal Iuris Studia*, Volume 4 Nomor 2, 2023, hlm. 33.

penuntutan terhadap suatu tindak pidana narkotika. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian karena subjek penelitian ini pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Selain itu, penelitian tersebut focus pada pertumbuhan jaksa dalam memberikan tuntutan sedangkan penelitian ini focus pada kewenangan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika namun focus penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian tersebut karena penelitian ini juga menganalisis perbandingan antara tuntutan pidana mati dan pidana penjara/rehabilitasi.

4. Penelitian Roceberry Ceristanthy Damanik dan T. Erwinsyahbana¹⁶ yang berjudul “Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan jaksa dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian karena subjek penelitian ini pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Selain itu, meskipun sama-sama menganalisis tentang kewenangan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika namun focus penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian tersebut karena penelitian ini juga menganalisis perbandingan antara tuntutan pidana mati dan pidana penjara/rehabilitasi.

¹⁶ Roceberry Ceristanthy Damanik dan T. “Erwinsyahbana, Kewenangan Jaksa dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Doktrin Review*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 163.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penuntutan dan Kewenangan Penuntut Umum

Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mendefinisikan penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.¹⁷ Tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut:

- a. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana.
- b. Mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan terdakwa (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- c. Melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dalam perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan);
- d. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi);
- e. Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan melakukan permintaan secara tertulis terhadap pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

¹⁷ Mohd. Yusuf DM, Hendra Gunawan, M. Irvan Ramadan, Yoga Marananda, Geofani MilthreeSaragih, “Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 2, 2023, hlm. 161.

- f. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;
- g. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai/ Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran departemen dalam negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyeludukan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang;
- h. Melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan atau hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.¹⁸

Peranan dan wewenang Jaksa lainnya ditegaskan di dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistic kriminal dan Kesehatan yustisial kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberi keterangan sebagaibahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalini fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda atau uang pengganti;
- h. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

¹⁸ *Ibid.*

2. Tindak Pidana Narkotika

Terdakwa tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:¹⁹

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan 1, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)).
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b)).

¹⁹ Dahlan, *Problematisa Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 61.

- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika (pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan 1, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c).
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Penggolongan terdakwa tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdakwa tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:²⁰

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika atau precursor narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, dan Pasal 122 serta Pasal 129.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118, Pasal 124, serta Pasal 129.
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 serta Pasal 129.
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 serta Pasal 129.

3. Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Menurut Adam Chazawi²¹, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai :

Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara terperinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.

²¹ Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat ringannya dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih kehendaknya dari jenis-jenis dalam Pasal 10 KUHPidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencamtumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Dimana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:²²

1) Pidana pokok, terdiri dari:

a. Pidana mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHPidana maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini pelaksanaannya berupa

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Kedua, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 34.

penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tidak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam KUHPidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHPidana.

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara .

Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHPidana dibedakan menjadi:

1) Pidana penjara seumur hidup

Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:

- a) Sebagai pidana alternative dari pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2);
- b) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan 108 ayat (2).

2) Pidana penjara sementara waktu

Sedangkan pidana sementara waktu, itu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana). Pidana penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si

terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Beberapa istilah dalam pidana kurungan, yakni : (1) Minimum umum pidana kurungan yakni selama 1 hari; dan (2) maksimum umum pidana kurungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Selain itu dalam pidana kurungan juga dikenal adanya istilah (3) maksimum khusus yang disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendirisendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan

a. Pidana denda

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat

mengikuti nilai uang di pasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

- b. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946)

Undang-Undang Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan “hukuman tutupan”. Pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi terdakwa dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh terdakwa telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

- 2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHPidana pada bagian b, terdiri dari:

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal yaitu: 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim; 2) tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHPidana. Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tidak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu

saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHPidana), yaitu: 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 2) Hak memasuki angkatan bersenjata; 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; 4) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak; 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; 6) Hak menjalankan pencaharian.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHPidana), yaitu1): Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

c. Pidana pengumuman putusan hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHPidana) bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh, Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374, KUHPidana, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 405 ayat (2) KUHPidana (menunjuk Pasal 396 – Pasal 402 KUHPidana, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak). Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

4. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tidak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam KUHPidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHPidana.²³

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pidana mati diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- c. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api
- d. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat

²³ *Ibid.*

Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;

- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi;
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
- g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- j. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- k. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.²⁴

F. Definisi Operasional

Penulis dalam penelitian ini mencantumkan definisi operasional guna memberikan penjelasan terkait variabel penelitian. Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses implementasi atau pelaksanaan rencana, kebijakan, atau tugas tertentu. Ini melibatkan tindakan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.
2. Kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau suatu entitas untuk mengambil keputusan, menjalankan tugas, atau melakukan tindakan tertentu dalam suatu konteks.
3. Pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terpidana dengan konsekuensi eksekusi mati, yaitu pelaksanaan hukuman yang menyebabkan kematian terpidana. Hukuman ini merupakan salah satu bentuk hukuman pidana tertinggi dan paling berat, yang diterapkan dalam sistem hukum untuk berbagai jenis kejahatan serius.
4. Tindak pidana narkoba Tindak pidana narkoba adalah pelanggaran hukum yang terkait dengan produksi, distribusi, penjualan, atau penggunaan narkoba secara ilegal.

²⁴ Zainuddin, *Kontroversi Seputar Hukuman Mati Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Deepublish, 2024, hlm. 40.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian yang mengidentifikasi permasalahan dan efektivitas hukum pada masyarakat.²⁵

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial.

3. Objek Penelitian

Objek kajian penelitian hukum empiris diantaranya adalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam lembaga hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.²⁶ Objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

- a. Pelaksanaan kewenangan penuntut umum dalam menuntut pidana mati pada terdakwa tindak pidana narkoba oleh Kejaksaan Tinggi Riau.
- b. Pertimbangan Kejaksaan Tinggi Riau dalam menuntut pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana narkoba.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Riau khususnya yang memahami beberapa kasus yang diangkat dalam penelitian ini (mengetahui kasus yang diteliti).

5. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer: Hasil wawancara dengan subjek penelitian
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masing-masing dijelaskan dalam uraian di bawah ini:

- 1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - f. Surat Edaran Nomor : SE003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor: SE. 001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.
 - g. Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika
 - h. Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Umum
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku, kamus, ensiklopedia, jurnal, dan internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu melalui wawancara, studi Pustaka dan dokumentasi. Berikut ini merupakan penjelasan beberapa metode tersebut:

a. Wawancara

Wawancara penelitian ini merupakan wawancara pribadi. wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informasi. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²⁷ Dengan demikian, wawancara pada penelitian ini dilakukan secara pribadi dan dalam hal ini peneliti berupaya untuk menciptakan komunikasi dua arah agar mendapatkan keterangan. Adapun informan yang menjadi

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 138.

narasumber penelitian ini adalah dua orang jaksa di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah beberapa sumber penelitian diantaranya adalah sumber yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁸ Pada penelitian ini akan dikumpulkan dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini yaitu bukti-bukti atau catatan penting yang berkaitan dengan tuntutan jaksa terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan putusan hakim atas tuntutan tersebut.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni memaparkan dengan teliti dan seksama atas fenomena yang terjadi dengan menggunakan studi kepustakaan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, berbagai literatur dan

²⁸ *Ibid.*

berbagai data pendukung lainnya sehingga menghasilkan kajian deskriptif analitis.

8. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi alasan pengambilan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas dan tinjauan pustaka terkait dengan masalah penelitian. Bab ini juga menjabarkan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memaparkan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan penuntut umum dalam menuntut pidana mati pada terdakwa tindak pidana narkoba oleh Kejaksaan Tinggi Riau.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan tentang kajian tentang kewenangan jaksa dalam menuntut terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

BAB IV: PENUTUP

Bab IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.